



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Hendrelina Yalek, tempat lahir Nalca, 21 November 1995, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Sinata, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 27 Juni 2024, Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 27 Juni 2024, Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 27 Juni 2024 dibawah Register Perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah wali dari SEPAN STEP DELL yang lahir dari perkawinan antara MIKANUS DELL dengan BOBWA BOMSE;
2. Bahwa SEPAN STEP DELL lahir di Kono, 12 Desember 2004;
3. Bahwa SEPAN STEP DELL bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Jayapura Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Jayapura maka harus ditentukan seorang wali bagi SEPAN STEP DELL;
5. Bahwa Ayah kandung SEPAN STEP DELL telah memberikan kuasa bagi pemohon selaku wali yang bersomisili di Wamena Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa HENDRELINA YALEK untuk ditunjukan sebagai wali bagi SEPAN STEP DELL perlu penetapan pengadilan;

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan berikut :

1. Mengabulkan permohonan-permohonan untuk selanjutnya;
2. Menetapkan HENDRELINA YALEK sebagai wali bagi SEPAN STEP DELL khusus untuk pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun 2024;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. HENDRELINA YALEK NIK 9102296111950001, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 910229100220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tertanggal 08 Juni 2021 (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama SEPAN STEP DELL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Nomor 9102291212040001 tertanggal 08 Juni 2021 (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama SEPAN STEP DELL Nomor DN-25/D-SMP/K13/3064612, Tanggal 30 Juli 2021 (diberi tanda bukti P-4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian dari Mikanus Dell kepada Hendrelina Yalek (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopy, sedangkan untuk bukti surat P-5 berupa asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Sepy Dell**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Kakak Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Sepan Step Dell untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2024;
- Bahwa Sepan Step Dell lahir di Kono, 12 Desember 2004, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sepan Step Dell datang dan tinggal bersama Pemohon di Wamena sejak bulan tahun 2018;
- Bahwa orang tua kandung dari Sepan Step Dell yaitu ayah bernama Mikanus Dell dan ibu bernama Bobwa Bomse tinggal di Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Sepan Step Dell dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Sepan Step Dell;
- Bahwa Sepan Step Dell sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2024 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Sepan Step Dell tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Sepan Step Dell diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD Tahun 2024 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon maupun Suami Pemohon dan orang tua kandung dari Sepan Step Dell tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Sepan Step Dell khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Yarius Dapla**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Kakak Saksi;

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Sepan Step Dell untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2024;
- Bahwa Sepan Step Dell lahir di Kono, 12 Desember 2004, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sepan Step Dell datang dan tinggal bersama Pemohon di Wamena sejak bulan tahun 2018;
- Bahwa orang tua kandung dari Sepan Step Dell yaitu ayah bernama Mikanus Dell dan ibu bernama Bobwa Bomse tinggal di Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Sepan Step Dell dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Sepan Step Dell;
- Bahwa Sepan Step Dell sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2024 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Sepan Step Dell tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Sepan Step Dell diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD Tahun 2024 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon maupun Suami Pemohon dan orang tua kandung dari Sepan Step Dell tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Sepan Step Dell khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Wmn.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Sepan Step Dell lahir di Kono, 12 Desember 2004, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Mikanus Dell dan ibu bernama Bobwa Bomse yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Sepy Dell dan 2. Yarius Dapla;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Sinata Distrik Asolokobal Kabupaten Jayawijaya dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5**, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Sepan Step Dell lahir di Kono, 12 Desember 2004, jenis kelamin Laki-laki anak dari bapak bernama Mikanus Dell dan ibu bernama Bobwa Bomse yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun 2024 yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Seoab Step Dell tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar Sepan Step Dell telah tinggal bersama dengan Pemohon di Wamena sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Sepan Step Dell telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Sepan Step Dell yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian dari Mikanus Dell selaku Ayah Kandung Sepan Step Dell kepada Pemohon Hendrelina Yalek (*Vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Sepan Step Dell dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Sepan Step Dell;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Sepan Step Dell karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Sepan Step Dell telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2018 serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Sepan Step Dell sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Tahun 2024 Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Sepan Step Dell;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan HENDRELINA YALEK sebagai wali bagi SEPAN STEP DELL khusus untuk pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun 2024;

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah):

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Gerhad Napitupulu, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI,
TTD
GERHAD NAPITUPULU**

**HAKIM TERSEBUT,
TTD
SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 150.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) |

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)